

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PENELITIAN

2.1 Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* adalah kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara keberlanjutan (Hadianto, 2013). Teori *stakeholder* dijelaskan oleh Ghazali dan Chariri (2017) menyatakan perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi hanya untuk kepentingannya, namun juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* (pemegang saham, kreditor, konsumen, analisis, karyawan, pemasok, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain).

Pada pernyataan Lindawati dan Puspita (2015) menyatakan bahwa *stakeholder* adalah suatu keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya peranan *stakeholder* baik internal maupun eksternal dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda-beda. Teori *stakeholder* memiliki tujuan utamanya yaitu membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai dalam dampak dari aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang muncul bagi *stakeholder*.

2.2 Penghindaran Pajak

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk meningkatkan dalam penerimaan sektor pajak diantaranya dengan insentif pajak dan *tax amnesty*. Dalam peraturan perpajakan Indonesia bahwa insentif pajak dapat disebut secara umum

sebagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perpajakan. Pengertian insentif pajak menurut *Black Law Dictionary* adalah *a governmental enticement, through a tax benefit, to engage in a particular activity, such as the contribution of money or property to qualified charity*. (Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas). Insentif pajak (*incentive taxation*) menurut Winardi adalah pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa insentif pajak merupakan suatu alat yang digunakan oleh pemerintah agar dapat mempengaruhi perilaku investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya.

Ketentuan mengenai pemberian insentif pajak di Indonesia tahun 2020 bagi Wajib Pajak terkait dampak dari wabah *covid-19* yang sebelumnya telah diatur dalam PMK 23/PMK.03/2020, yang memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, khususnya dengan semakin meluasnya dampak dari *covid-19* ke sektor-sektor lainnya, termasuk pada pelaku usaha kecil dan menengah, maka pemerintah memperbaharui kebijakan pemberian insentif pajak antara lain PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%, pengembalian pendahuluan PPN (<https://www.kemenkeu.go.id/>).

Tax Amnesty atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan

sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam UU ini disebutkan bahwa wajib pajak hanya perlu memberitahukan harta dan membayar tebusan pajak sebagai pengampunan pajak atas harta yang selama ini tidak dilaporkan. *Tax amnesty* ini dilakukan pemerintah agar dapat menarik uang dari wajib pajak yang tidak melaporkan harta atau yang menyimpan hartanya secara rahasia di negara-negara bebas pajak yang akan menimbulkan adanya penurunan penerimaan negara dari sektor pajak. Penerapan *tax amnesty* ini dilakukan untuk dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak dan dapat berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi negara. *Tax amnesty* ini tidak hanya terdapat di Indonesia tetapi terdapat di beberapa negara lain seperti Amerika Serikat, Portugal, Jerman, Australia, Afrika Selatan, Spanyol, Italia, Yunani, Rusia, Belgia, dan Kanada (<https://www.online-pajak.com/>).

Penerapan *tax amnesty* di Indonesia dinilai telah berhasil menambah penghasilan negara melalui pajak yang mencapai sebesar 107 triliun rupiah. Menurut Ketua DPP MIO Hadi Purwanto, untuk dapat mencapai Proyeksi Ekonomi Indonesia di tahun 2021 menuju angka 4,8% *tax amnesty* merupakan solusi yang realistis untuk merealisasikannya. Dana *tax amnesty* dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak *covid-19* dan dapat membantu Usaha Kecil Menengah (UKM). *Tax amnesty* terbukti lebih ampuh dalam menambah pendapatan negara dari sisi hukum legal (<https://rri.co.id/ekonomi/> diakses 09/03/2021).

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan mengenai bidang perpajakan. Oleh karena itu, pajak

merupakan salah satu fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 (1)). Namun tiap tahunnya persentase pajak cenderung menurun. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah belum optimal. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak merupakan faktor penyebab utama tidak terpenuhinya penerimaan negara dari pajak, dikarenakan wajib pajak menganggap pajak adalah suatu beban yang dapat mengurangi pendapatan sehingga wajib pajak melakukan berbagai cara agar dapat meminimalkan beban pajak salah satunya dengan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak merupakan suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan (Ningtias, 2015). Penghindaran pajak dapat didefinisikan oleh sebagai salah satu perusahaan untuk meminimalisasi beban pajak secara legal, karena tidak melanggar peraturan perpajakan dan masih dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku (Darmawan dan Sukarta, 2014).

Penghindaran pajak sebagaimana dijelaskan oleh Amri (2017) yaitu sebagai cara perusahaan untuk melakukan pengurangan terhadap pajak perusahaan. Perusahaan yang melakukan tindakan ini tidak selalu dinilai salah karena terdapat ketentuan dalam pajak yang mendorong perusahaan untuk dapat mengurangi pajak,

ditambah dengan adanya batas hukum yang masih tidak jelas khususnya untuk transaksi yang bersifat kompleks. Penghindaran pajak ini dibedakan menjadi dua yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha perusahaan untuk dapat mengurangi utang pajak yang bersifat legal (*lawfull*), dan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha perusahaan untuk dapat mengurangi utang pajak yang bersifat illegal (*unlawfull*) (Xynas, 2011).

Menurut para ahli maupun akademisi masih terdapat perbedaan dalam menggunakan istilah mengenai penghindaran pajak, namun secara umum pengertian dari penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai segala upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Meskipun praktek penghindaran ini merupakan tindakan legal namun penghindaran pajak tidak sejalan dengan undang-undang. Teori penghindaran pajak kegiatan ini berbeda dimana perusahaan secara illegal memanipulasi kewajiban pajak mereka (Ilahi & Yopie, 2018).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, perusahaan yang melakukan *tax avoidance* bertujuan untuk dapat meringankan beban pajak dan dapat meminimalisir pembayaran pajak dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku di suatu negara. Pada dasarnya *tax avoidance* ini bersifat legal karena tidak melanggar dalam ketentuan pajak, namun dapat merugikan negara dalam penerimaan pajak. Berikut ini merupakan cara mengukur penghindaran pajak sebagai berikut:

(1) GAAP ETR

GAAP ETR adalah metode yang menghitung tarif pajak efektif melalui perbandingan total beban pajak (beban pajak saat ini), tarif pajak efektif ini didasarkan pada *General Accepted Principle* (GAAP). GAAP ETR dapat dihitung dengan rumus:

$$GAAP\ ETR = \frac{TE}{PI}$$

Sumber Budiadnyani (2020)

(2) CETR

CETR adalah mengakomodasikan pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan. CETR digunakan untuk mengetahui perbandingan antara kas yang benar-benar dikeluarkan pada tahun bersangkutan dengan laba sebelum pajak, sehingga dapat diperoleh tarif pajak efektif perusahaan dan dibandingkan dengan tarif pajak badan dalam aturan undang-undang perpajakan. Semakin rendah nilai CETR maka mengindikasikan semakin tingginya tingkat penghindaran pajak. CETR dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$CETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber Taylor & Richarson (2012)

(3) *Effective Tax Rate* (ETR)

Effective Tax Rate (ETR) adalah tingkat pajak efektif perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan (beban pajak saat ini) yang kemudian

dibagi dengan laba sebelum pajak. ETR dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$$

Sumber Ningrum et al (2018)

2.3 Kompensasi Manajemen

Kompensasi merupakan suatu penghargaan yang didapat baik berupa material atau non material untuk memberikan motivasi kepada manajer untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan kompensasi ini untuk menyelaraskan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Kompensasi pun dapat memberikan efek yang berjangka panjang dengan menggunakan bentuk insentif jangka panjang berupa saham atau jangka pendek berupa kas (Budiadnyani, 2020). Selain itu, pemilik bersedia untuk mengeluarkan insentif bonus untuk mengapresiasi kinerja manajer yang diukur dari kualitas laba.

Kompensasi merupakan imbalan dan keuntungan yang diterima oleh karyawan atas kinerja yang diberikan oleh perusahaan. Kompensasi ini dapat diterima secara langsung maupun tidak langsung, kompensasi yang diberikan dapat berupa gaji, bonus, insentif, dan tunjangan yang dapat memberikan motivasi karyawan (Hamed et al, 2014). Kompensasi menurut Nugraha dan Mulyani (2019) merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk pekerja dan biasa kompensasi tersebut terdiri dari: upah pokok atau gaji, tunjangan perbulan, program pensiun, kantin, seragam, dan sebagainya.

Kompensasi ialah suatu yang diperoleh pekerja atas jasanya menyumbangkan tenaganya pada pekerjaan. Kompensasi merupakan salah satu faktor yang krusial dan mendapatkan perhatian di seluruh perusahaan guna dapat mempertahankan dan menarik SDM yang memiliki kualitas. Manajemen merupakan pelakasa dan pemegang tanggung jawab dan tugas pada perusahaan yang dipimpinnya (Alghifari et al, 2020).

Kompensasi manajemen memiliki dua sifat yaitu kompensasi manajemen jangka pendek dan kompensasi manajemen jangka panjang. Sifat kedua kompensasi ini tidak diberikan hanya untuk jangka waktu, namun dibedakannya kompensasi manajemen ini untuk menyelaraskan tujuan antara pemilik dengan manajemen. Insentif jangka pendek merupakan insentif pada umumnya diberikan berupa bonus yang diberikan manajer atas kinerja dan kualitas laba selama periode berakhir yang berimbas baik pada perusahaan. Insentif jangka panjang bertujuan agar manajer juga merasa ikut menjadi pemilik perusahaan, sehingga kinerja yang dilakukan semakin baik untuk mendapatkan dividen atau bagi hasil dari laba yang dihasilkan dalam mekanisme yang diberikan oleh pemilik kepada manajemen atas kinerja dan kualitas laba yang dihasilkan dalam bentuk saham perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, kompensasi manajemen merupakan pengertian dari bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan dan manajemen baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial yang dilakukan sebagai hubungan kerjanya antara pihak karyawan dan perusahaan yang dapat berupa gaji, tunjangan, pensiun, dan sebagainya. Berikut ini cara mengukur kompensasi manajemen sebagai berikut:

(1) Logaritma Natural Nilai Total

Data logaritma natural nilai total kompensasi manajemen yang diterima selama setahun adalah hasil dari penjumlahan kompensasi yang diterima oleh dewan direksi dan dewan komisaris terdapat dalam pengungkapan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Logaritma natural nilai dapat dihitung dengan rumus:

$$KM = Ln (TKM)$$

Sumber Budiadnyani (2020)

2.4 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3 tanggung jawab sosial atau dapat disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen perseroan atau perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dibeberapa negara di dunia memiliki pengungkapan masing-masing mengenai CSR ini, khususnya Indonesia pengungkapan CSR memiliki sifat yang *voluntary* atau tidak wajib dilakukan oleh perusahaan. CSR merupakan suatu bentuk pemenuhan tanggung jawab sosial kepada *stakeholder* atas tindakan bisni yang dilakukan perusahaan, sehingga tujuan perusahaan tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga pada lingkungan (Amalia, 2019).

CSR sebagaimana dijelaskan oleh Dewi dan Noviani (2017) yaitu dianggap sebagai salah satu faktor kunci dalam keberhasilan kelangsungan hidup dari

perusahaan, karena CSR merupakan kontribusi untuk pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup bagi pekerja maupun keluarganya dan masyarakat dalam lingkungan yang dilakukan sebagai komitmen perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat rendah dalam melakukan CSR dianggap sebagai perusahaan yang tidak memiliki tanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial (Watson, 2011).

Legitimasi dapat diperoleh dari masyarakat, perusahaan melakukan cara dengan aktivitas CSR. Dalam menyejahterakan masyarakat dan kelestarian lingkungan CSR dianggap sebagai kepedulian perusahaan (Ningrum *et al.*, 2018). Selain hal itu perusahaan melakukan aktivitas CSR untuk memenuhi kewajiban terhadap *stakeholder*. Hubungan antara CSR dengan penghindaran pajak dapat dijelaskan bahwa CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder*, sehingga untuk melakukan praktik penghindaran pajak perusahaan juga dipengaruhi oleh aktivitas CSR (Hidayat *et al.*, 2016).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan, yang diantaranya adalah pemegang saham, karyawan, konsumen, dan lingkungan terutama lingkungan sekitar perusahaan dalam segala aspek seperti ekonomi dan sosial. Perusahaan harus dapat melakukan interaksi yang baik terhadap pemangku kepentingan yang dapat meningkatkan citra perusahaan.

Di Indonesia standar pada pengungkapan CSR berpacu pada standar yang diterapkan GRI (*Global Reporting Initiative*). Untuk standar GRI dipilih karena lebih berfokus pada nilai standar pengungkapan dalam kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan dengan untuk meningkatkan kualitas perusahaan (Amalia, 2019). Penelitian ini mengacu pada GRI dengan menggunakan 91 indikator pengungkapan CSR (Amalia, 2019). Adapun penjelasan mengenai 91 indikator dari tabel berikut:

Tabel 2. 1
Pengungkapan 91 Indikator CSR

Indikator berdasarkan Aspek		
Kategori: EKONOMI		
Kinerja Ekonomi		
EC	1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
EC	2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim
EC	3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti
EC	4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
Keberadaan di Pasar		
EC	5	Rasio upah standar pegawai pemula (<i>entry level</i>) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
EC	6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
Dampak Ekonomi Tidak Langsung		
EC	7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
EC	8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
Praktik Pengadaan		
EC	9	Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan
Kategori: LINGKUNGAN		
Bahan		
EN	1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume

EN	2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
Energi		
EN	3	Konsumsi energi dalam organisasi
EN	4	Konsumsi energi di luar organisasi
EN	5	Intensitas energy
EN	6	Pengurangan konsumsi energy
EN	7	Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa
Air		
EN	8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
EN	9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
EN	10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
Keanekaragaman Hayati		
EN	11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
EN	12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
EN	13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
EN	14	Jumlah total spesies dalam IUCN Red List dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
Emisi		
EN	15	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) langsung
EN	16	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) energi tidak langsung
EN	17	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tidak langsung lainnya
EN	18	Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
EN	19	Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
EN	20	Emisi Bahan Perusak Ozon (BPO)
EN	21	NO _x , SO _x , dan emisi udara signifikan lainnya
Efluen dan Limbah		
EN	22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
EN	23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
EN	24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan

EN	25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
EN	26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari air buangan dan limpasan dari organisasi
Produk dan Jasa		
EN	27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa
EN	28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasikan menurut kategori
Kepatuhan		
EN	29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan
Transportasi		
EN	30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja
Lain-lain		
EN	31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
Asesmen Pemasok atas Lingkungan		
EN	32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
EN	33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan		
EN	34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
Kategori: SOSIAL		
PRAKTIK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA		
Kepegawaian		
LA	1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, <i>gender</i> , dan wilayah
LA	2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
LA	3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut <i>gender</i>
Hubungan Industrial		

LA	4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
Kesehatan dan Keselamatan Kerja		
LA	5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
LA	6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan <i>gender</i>
LA	7	Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
LA	8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
Pelatihan dan Pendidikan		
LA	9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut <i>gender</i> , dan menurut kategori karyawan
LA	10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
LA	11	Persentase karyawan yang menerima revaluasi kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut <i>gender</i> dan kategori karyawan
Keberagaman dan Kesetaraan Peluang		
LA	12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut <i>gender</i> , kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki		
LA	13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
Asesmen Pemasok terkait Praktik Ketenagakerjaan		
LA	14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
LA	15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan		
LA	16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
HAK ASASI MANUSIA		
Investasi		

HR	1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
HR	2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
Non-diskriminasi		
HR	3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang diambil
Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama		
HR	4	Operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
Pekerja Anak		
HR	5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
Pekerja Paksa atau Wajib Kerja		
HR	6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
Praktik Pengamanan		
HR	7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi
Hak Adat		
HR	8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
Asesmen		
HR	9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia
Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia		
HR	10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
HR	11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia		

HR	12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
MASYARAKAT		
Masyarakat Lokal		
SO	1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
SO	2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
Anti-korupsi		
SO	3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
SO	4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
SO	5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
Kebijakan Politik		
SO	6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
Anti Persaingan		
SO	7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
Kepatuhan		
SO	8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang dan Peraturan
SO	9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap masyarakat
SO	10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Asesmen Pemasok atas Dampak terhadap Masyarakat		
SO	11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
TANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK		
Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan		
PR	1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
PR	2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil
Pelabelan Produk dan Jasa		

PR	3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
PR	4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
PR	5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
Komunikasi Pemasaran		
PR	6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
PR	7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
Privasi Pelanggan		
PR	8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
Kepatuhan		
PR	9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa

Sumber: Amalia, 2019

Berikut ini cara mengukur *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai berikut:

(1) Tabel *Checklist*

Tabel *checklis* yang mengacu pada *Global Reporting Index* (GRI). GRI adalah organisasi standar internasional independen yang dapat membantu bisnis, pemerintah dan organisasi lain untuk memahami dan mengkomunikasikan dampaknya dalam isu-isu seperti HAM. Tabel *checklis* yang mengacu pada *Global Reporting Index* dapat dihitung dengan rumus:

$$CSRI_j = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

Sumber Ningrum (2018)

2.5 Diversifikasi Gender Direksi

Persebaran anggota dewan (*board diversity*) adalah isu *corporate governance*. *Board diversity* akan berpengaruh terhadap komposisi anggota dewan direksi perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi implementasi *corporate governance* (Sari *et al.*, 2008). Pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 menunjukkan sebesar 11,2 persen rata-rata proporsi perempuan yang ada di manajemen puncak, jumlah tersebut lebih besar daripada beberapa negara besar Eropa seperti Jerman, Prancis, Swiss, dan Spanyol (Indiraswari, 2021).

Hal ini menjadikan perusahaan di Indonesia menjadi objek yang menarik dalam penelitian yang menyelidiki *gender* direksi. Di Indonesia juga salah satu negara yang menghargai kesetaraan terhadap *gender*, dapat dilihat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang *Gender* dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 25 tahun 2010. Dalam peraturan tersebut adanya kesamaan kondisi antara perempuan dan laki-laki yang memperoleh kesempatan yang sama dalam hal politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pada saat ini banyak yang menganggap perempuan merupakan sosok pemimpin yang lebih baik dibandingkan dengan laki-laki.

Dalam pengambilan keputusan serta strategi yang akan dilakukan perusahaan keberagaman *gender* dalam jajaran eksekutif perusahaan dimana perempuan yang berada dalam jajaran direksi berperan penting (Indiraswari, 2021).

Berdasarkan sifat alamiah yang dimiliki perempuan, maka perempuan akan mendorong dan menghasilkan keputusan yang lebih baik jika berada di dewan direksi dan diharapkan dapat mengurangi adanya praktik-praktik kecurangan di perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa diversifikasi gender direksi merupakan struktur dewan adanya kesamaan gender baik pria maupun wanita yang dapat mengindikasikan keragaman yang akan memperluas cara pandang dalam menjalankan perusahaan serta pengambilan keputusan didalam perusahaan. Berikut ini cara mengukur diversifikasi gender sebagai berikut:

$$\text{Gender} = \frac{\text{Jumlah Eksekutif Wanita}}{\text{Total Eksekutif}}$$

2.6 Landasan Empiris (Peneliti Terdahulu)

Tabel 2. 2
Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun/ Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Peneliti
1	Muhtadin Amri / 2017 / Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di Indonesia	<p><i>Variabel Independent :</i> Kompensasi Manajemen</p> <p><i>Moderation :</i> Diversifikasi Gender Direksi dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di Indonesia</p> <p><i>Variabel Dependent :</i> Penghindaran Pajak</p>	<p>Hasil dari penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 2. Kompensasi manajemen akan berpengaruh semakin kuat terhadap penghindaran pajak apabila terdapat diversifikasi gender dalam susunan anggota dewan direksi perusahaan 3. Kompensasi manajemen akan berpengaruh semakin kuat terhadap penghindaran pajak apabila preferensi

			eksekutif perusahaan adalah risk later
2	Ni Putu Budiadyani / 2020 / Pengaruh Kompensasi Manajemen Pada Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi	<p><i>Variabel Independent :</i> Kompensai Manajemen</p> <p><i>Moderation :</i> Kepemilikan Institusional</p> <p><i>Variabel Dependent :</i> Penghindaran Pajak</p>	<p>Hasil dari penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 2. Kepemilikan institusional memperlemah pengaruh kompensasi manajemen pada penghindaran pajak
3	Aprillian Kusuma Ningrum, Eny Suprapti, Achmad Syaiful Hidayat Anwar / 2018 / Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan <i>Gender</i> Sebagai Variabel Moderasi	<p><i>Variabel Independent :</i> <i>Corporate Social Responsibility</i></p> <p><i>Moderation :</i> <i>Gender</i></p> <p><i>Variabel Dependent :</i> <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil dari penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 2. <i>Gender</i> tidak berpengaruh <i>corporate social responsibility</i> terhadap penghindaran pajak
4	Nirmala Devi Mohanadas, Abdullah Sallehuddin Abdullah Salim dan Lim Kwee Pheng / 2019 / <i>CSR and Tax Aggressiveness of Malaysian Listed Companies; Evidence From an Emerging Economy</i>	<p><i>Variabel Independent :</i> <i>Corporate Social Responsibility</i></p> <p><i>Variabel Dependent :</i> <i>Tax Aggressiveness</i></p>	<p>Hasil dari penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>CSR performance</i> berpengaruh terhadap <i>tax aggressiveness</i> 2. <i>Community-related CSR performance</i> berpengaruh terhadap <i>tax aggressiveness</i> 3. <i>Community-related CSR performance</i> berpengaruh terhadap <i>tax aggressiveness</i> 4. <i>Community-related CSR performance</i> berpengaruh terhadap <i>tax aggressiveness</i>
5	Tao Zeng / 2018 / <i>Relationship Between Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance -International Evidence</i>	<p><i>Variabel Independent :</i> <i>Corporate Social Responsibility, Country Level Governance</i></p> <p><i>Variabel Dependent :</i> <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil dari penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

			2. <i>Country level governance</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
6	Anis Jarboui / 2020 / <i>Tax Avoidance do Board Gender Diversity and Sustainability Performance Make a Difference</i>	<p><i>Variabel Independent :</i> <i>Board Gender Diversity</i></p> <p><i>Moderation :</i> <i>Sustainability Performance</i></p> <p><i>Variabel Dependent :</i> <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil dari penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Board gender diversity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Board gender diversity</i> berpengaruh terhadap <i>sustainability performance</i> 3. <i>Sustainability performance</i> dapat memediasi antara <i>board gender diversity</i> dan <i>tax avoidance</i>
7	Haijing Liu & Hyun-Ah Lee / 2019 / <i>The Effect of Corporate Social Responsibility on Earnings Management and Tax Avoidance in Chinese Listed Companies</i>	<p><i>Variabel Independent :</i> <i>Corporate Social Responsibility</i></p> <p><i>Variabel Dependent :</i> <i>Earnings Management, Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil dari penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh terhadap <i>earnings management</i> 2. <i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
8	Gandy Wahyu Maulana Zulma / 2016 / Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan dengan Moderasi Kepemilikan Keluarga di Indonesia	<p><i>Variabel Independent :</i> Kompensasi Manajemen</p> <p><i>Moderation :</i> Kepemilikan Keluarga</p> <p><i>Variabel Dependent :</i> Penghindaran Pajak</p>	<p>Hasil dari penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 4. Kompensasi manajemen tidak akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak apabila terdapat kepemilikan keluarga
9	Nining Apriliyana & Trisni Suryarini / 2018 / <i>The Effect of Corporate Governance and the Quality of CSR to Tax Avoidation</i>	<p><i>Variabel Independent :</i> <i>Executive Compensation, Institutional Ownership, Audit Committee, Quality of CSR</i></p> <p><i>Variabel Dependent :</i> <i>Tax Avoidation</i></p>	<p>Hasil dari penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Executive compensation</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Institutional ownership</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

			<p>3. <i>Audit committee</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>4. <i>Quality of CSR</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p>
10	<p>Firda Ayu Amalia / 2019 / Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> dan Penghindaran Pajak: Kepemilikan Institusioanl Sebagai Variabel Moderasi</p>	<p><i>Variabel Independent :</i> <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i></p> <p><i>Moderation :</i> Kepemilikan institusioanl</p> <p><i>Variabel Dependent :</i> Penghindaran pajak</p>	<p>Hasil dari penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak 2. Kepemilikan institusional akan memperlemah <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> terhadap penghindaran pajak
11	<p>Amelia Oktivina, Indah Masri, Susilawati, Aldy Putra Erlangga / 2020 / <i>The Influence of Profitability, Leverage, Company Size and Institutional Ownership With The Gender Diversification Moderation of The Board of Directors on Tax Avoidance</i></p>	<p><i>Variabel Independent :</i> <i>Profitability, Leverage, Company Size and Institutional Ownership</i></p> <p><i>Moderation :</i> <i>Gender Diversification</i></p> <p><i>Variabel Dependent :</i> <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil dari penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Profitability</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Company size</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 4. <i>Institutional ownership</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 5. <i>Profitability</i> tidak akan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> apabila terdapat <i>gender diversification</i> 6. <i>Leverage</i> akan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> apabila terdapat <i>gender diversification</i> 7. <i>Company size</i> tidak akan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> apabila terdapat <i>gender diversification</i> 8. <i>Institutional ownership</i> tidak akan berpengaruh


			terhadap <i>tax avoidance</i> apabila terdapat <i>gender diversification</i>
12	Rakia Riguen, Bassem Salhi, Anis Jarboui / 2020 / <i>Do Women In Board Represent Less Corporate Tax Avoidance? A Moderation Analysis</i>	<p><i>Variabel Independent :</i> <i>Audit quality</i></p> <p><i>Moderation : Board Gender Diversity</i></p> <p><i>Variabel Dependent :</i> <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil dari penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Audit quality</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Audit quality</i> akan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> apabila terdapat <i>board gender diversity</i>
13	Bassem Salhi, Rakia Riguen, Maali Kachouri and Anis Jarboui / 2019/ <i>The Mediating Role Of Corporate Social Responsibility On The Relationship Between Governance and Tax Svoidance: UK Common Law Versus French Civil Law</i>	<p><i>Variabel Independent :</i> <i>Corporate governance</i></p> <p><i>Moderation : , Corporate Social Responsibility</i></p> <p><i>Variabel Dependent :</i> <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil dari penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Corporate governance</i> berpengaruh terhadap <i>corporate social responsibility</i> 3. <i>Corporate social responsibility</i> dapat memediasi antara <i>corporate governance</i> dan <i>tax avoidance</i>
14	Sapta Setia Darma / 2021/ <i>Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak</i>	<p><i>Variabel Independent :</i> Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan</p> <p><i>Variabel Dependent :</i> Penghindaran Pajak</p>	<p>Hasil dari penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompensasi manajemen berpengaruh terhadap penghindaran pajak 2. Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 3. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
15	Abdullah Alsadi / 2020 / <i>Financial-Tax Reporting Conformity, Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility</i>	<p><i>Variabel Independent :</i> <i>Corporate Social Responsibility</i></p> <p><i>Variabel Dependent :</i> <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil dari penelitian :</p> <p><i>Corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> untuk perusahaan yang berkantor pusat yang di yurisdiksi kepatuhan pajak keuangan tingkat rendah dibandingkan dengan perusahaan yang berdomisili di</p>

			yurisdiksi kepatuhan pajak keuangan tingkat tinggi.
16	Dirk Kiesewetter dan Johannes Manthey/ 2017 / <i>Tax avoidance, value creation and CSR – a European perspective</i>	<p><i>Variabel Independent :</i> <i>Corporate Governance, Corporate Social Responsibility</i></p> <p><i>Variabel Dependent :</i> <i>Tax Avoidance, Value Creation</i></p>	<p>Hasil dari penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate governance</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance, value creation</i> 2. <i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance, value creation</i>
17	Sunarsih, Puput Handayani / 2018 / Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<p><i>Variabel Independent :</i> Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewam Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, Kompensasi Eksekutif</p> <p><i>Variabel Dependent :</i> Penghindaran Pajak</p>	<p>Hasil dari penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak 2. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak 3. Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak 4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 5. Kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak 6. Kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak
18	Amneh Alkurdi dan Ghassan H.Mardini / 2020 / The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan	<p><i>Variabel Independent :</i> <i>Managerial Ownership Structure, Foreign Ownership Structures, Institutional Ownership Structure</i></p> <p><i>Variabel Dependent :</i> <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil dari penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Managerial ownership structure</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Foreign ownership structures</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Institutional ownership structure</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

19	Almaidah Mahanani, Kartika Hendra Titisari, Siti Nurlaela / 2017 / Pengaruh Karakteristik Perusahaan, <i>Sales Growth</i> dan CSR Terhadap Tax Avoidance	<p><i>Variabel Independent :</i> Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Komisaris Independen, Komisi Audit, <i>Sales Growth, Corporate Social Responsibility</i></p> <p><i>Variabel Dependent :</i> Tax Avoidance</p>	<p>Hasil dari penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umur perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Komite audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 4. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 5. <i>Sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 6. CSR tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
20	Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari / 2017 / Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Tax Avoidance	<p><i>Variabel Independent :</i> <i>CSR dan Capital Intensity</i></p> <p><i>Variabel Dependent :</i> Tax Avoidance</p>	<p>Hasil dari penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CSR tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Capital intensity</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
21	Elisa Tjondro, Retnaningtyas Widuri, Jacqueline Maria Katopo / 2016 / Kualitas <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Penghindaran Pajak dengan Kinerja Laba Sebagai Moderator	<p><i>Variabel Independent :</i> <i>Corporate Social Responsibility</i></p> <p><i>Moderation :</i> Kinerja Laba</p> <p><i>Variabel Dependent :</i> Penghindaran Pajak</p>	<p>Hasil dari penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 2. <i>Corporate social responsibility</i> akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak apabila terdapat kinerja laba
22	Tarek Abdelfattah dan Ahmed Aboud / 2020 / Tax Avoidance, <i>Corporate Governance</i> , and <i>Corporate Social Responsibility: The Case of The Egyptian Capital Market</i>	<p><i>Variabel Independent :</i> <i>Corporate Social Responsibility</i></p> <p><i>Variabel Dependent :</i> Tax Avoidance, <i>The Presence of Family Members on The Board Directors, The Presence of Foreign Members on</i></p>	<p>Hasil dari penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CSR berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2. CSR berpengaruh terhadap <i>the presence of family Members on the board directors</i>

		<i>The Board Directors, Stock Return</i>	<p>3. CSR berpengaruh terhadap <i>the presence of foreign members on the board directors</i></p> <p>4. CSR berpengaruh terhadap <i>stock return</i></p>
23	Mohammadreza Hoseini, Mehdi Safari Gerayli, dan Hasan Valiyan / 2019 / <i>Demographic Characteristics of The Board of Directors' Structure and Tax Avoidance</i>	<p><i>Variabel Independent : The Presence of Female Directors on Corporate Boards, The Size of Director's Board</i></p> <p><i>Variabel Dependent : Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil dari penelitian :</p> <p>1. <i>The presence of female directors on corporate boards berpengaruh terhadap tax avoidance</i></p> <p>2. <i>The size of director's board berpengaruh terhadap tax avoidance</i></p>


Sumber: Peneliti Terdahulu



2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka diperlukan suatu kerangka pemikiran yang dapat memenuhi landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah sebagai berikut:


Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



Dari gambar 2.1 diperoleh informasi terkait dengan variabel-variabel yang diteliti proses pengumpulan data sekunder dari BEI periode laporan keuangan tahun 2016-2020. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan SPSS diperoleh outputnya untuk menguji hipotesis penelitian ini yang kemudian dianalisis menjadi hasil penelitian tersebut diatas.

2.8 Model Variabel

Adapun model variabel dalam penelitian dapat digambarkan hubungan antara variable independen dengan variabel dependen dengan dimoderasi oleh diversifikasi gender dengan modelnya sebagai berikut :



2.9 Hipotesis Penelitian

2.9.1 Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak

Tujuan dari kompensasi salah satunya adalah untuk menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dengan kepentingan manajemen. Kompensasi

dapat memberikan dua efek diantaranya jangka panjang yang berupa bentuk saham dan memberikan efek jangka pendek berupa kas.

Pemberian kompensasi manajemen berperan dalam meminimalisasi tingkat pajak perusahaan yang dapat memotivasi kinerja manajer (Amri, 2017). Manajemen sebagai agen tentu menginginkan bonus atas kinerjanya yang dapat diukur dari laba sehingga manajemen cenderung lebih oportunistik untuk melakukan penghindaran pajak, sedangkan pemilik perusahaan ingin masa depan dari perusahaannya tetap terjamin dan investasi tetap aman sehingga perusahaan memberikan sejumlah kompensasi kepada manajemen agar dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen dalam melakukan penghindaran pajak (Darma, 2021).

Pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak yang dalam penelitiannya Handayani (2018), Apriliyana dan Trisni (2018) menyatakan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil lain menurut Darma (2021) juga menunjukkan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Zulma (2016), Amri (2017), dan Budiadyani (2020) bahwa kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini tentu akan menjadikan pertimbangan bagi para manajemen untuk melakukan kompensasi manajemen yang dapat berdampak pada penghindaran pajak.

Berdasarkan teori di atas dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Kompensasi manajemen berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan

2.9.2 Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk dapat mempertahankan kelangsungan perusahaan dengan legitimasi positif dari masyarakat. Perusahaan harus dapat melakukan aktivitasnya sesuai dengan nilai dan batasan norma yang berlaku di masyarakat (Pradipta & Supriyadi, 2015). Ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak, maka hal yang mungkin dapat terjadi adalah masyarakat menilai bahwa perusahaan itu kurang baik. Hal ini yang tidak diinginkan oleh perusahaan, karena setiap perusahaan ingin memiliki legitimasi yang baik di masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan kegiatan CSR (Ningrum et al, 2018); (Amalia, 2019).

Penelitian mengenai tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak telah banyak dilakukan penelitian, seperti dalam penelitian yang dilakukan Zeng (2018), Mohonadas et al (2019); Abdelfattah dan Aboud (2020) mengenai pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kiesewetter dan Mathey (2017) serta penelitian oleh Liu dan Lee (2019) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun menurut penelitian yang dilakukan Tjondro (2016), Mahanani et al (2017),

Ningrum et al (2018), Apriliyana dan Trisni (2018), Amalia (2019), dan Alsadi (2020) mengenai pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dalam hal ini tentu akan menjadikan bahan pertimbangan perusahaan dalam melakukan CSR yang akan berpengaruh atau tidaknya pada penghindaran pajak.

Beberapa penelitian menjelaskan bahwa perusahaan yang melakukan CSR cenderung tidak melakukan tindakan penghindaran pajak. Apabila perusahaan yang melakukan CSR melaksanakan tindakan penghindaran pajak dan tindakan tersebut terungkap, maka hal ini akan membuat pandangan masyarakat buruk terhadap perusahaan dan akan menghancurkan citra baik yang telah dibangun. Tetapi disisi lain, terdapat beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa CSR merupakan salah satu tindakan sarana bagi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak apabila direncanakan dengan baik (Amalia, 2019).

Berdasarkan teori diatas dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : Tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan

2.9.3 Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak yang di Moderasi Diversifikasi Gender

Diversifikasi gender akan berpengaruh terhadap komposisi anggota dewan direksi perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi dari *corporate governance* (Amir, 2017). Dalam proposisi dan bukti empiris mengenai kelebihan dari

diversifikasi gender, diantaranya adalah: Pertama, *market place* merupakan pemahaman yang dimiliki oleh diversifikasi gender, dikarenakan kondisi demografi *supplier* dan *customer* dari perusahaan yang beragam. Kedua, diversifikasi gender meningkatkan kreativitas dan inovasi. Ketiga, diversifikasi gender dapat memberikan solusi alternatif dalam menyelesaikan masalah yang lebih efektif. Keempat, diversifikasi gender dapat membuat kepemimpinan perusahaan menjadi lebih efektif. Kelima, diversifikasi gender terbukti dapat lebih efisien dalam meningkatkan hubungan dengan dunia global (Robinson dan Dechant, 1997 dalam Amri, 2017).

Penelitian mengenai kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak dengan diversifikasi gender sebagai moderasi telah dilakukan oleh Amri (2017) mengenai pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak dengan diversifikasi gender sebagai moderasi yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan diversifikasi gender sebagai moderasi. Perusahaan akan memiliki pertimbangan untuk melakukan kompensasi manajemen dengan perubahan dalam susunan direksi perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa diversifikasi gender memiliki sistem manajerial yang lebih baik dalam mengelola perusahaan dibandingkan dengan direksi yang bersifat homogen. Penghindaran pajak membuktikan bahwa kemampuan superior yang dimiliki eksekutif dalam melakukan efisiensi terhadap sumber daya perusahaan lebih banyak melakukan

tindakan penghindaran pajak (Koester, 2016). Berdasarkan teori diatas, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H₃ : Kompensasi manajemen berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan dengan diversifikasi gender sebagai moderasi

2.9.4 Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap Penghindaran Pajak yang di Moderasi Diversifikasi Gender

Keberadaan perempuan dalam jajaran direksi perusahaan yang dilakukan perusahaan menandakan tidak adanya tindakan diskriminasi bagi setiap orang terutama dalam hal perbedaan jenis kelamin, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan reputasi bagi perusahaan (Ningrum et al, 2018). Keberagaman dewan perusahaan menunjukkan peningkatan dalam hal representasi pandangan moral dan etika yang dapat membuat perusahaan meningkatkan kualitas dalam pembuatan keputusan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Ningrum et al, 2018).

Penelitian mengenai tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak dengan diversifikasi gender sebagai moderasi telah dilakukan oleh Ningrum et al (2018) mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak dengan diversifikasi gender sebagai moderasi yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan diversifikasi gender sebagai moderasi. Hal ini tentu akan menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan CSR dengan perubahan dalam susunan direksi perusahaan.

Keberadaan dan meningkatnya jumlah wanita sebagai *board of director* perusahaan berkorelasi kuat dengan meningkatkan perhatian terhadap masalah-masalah etis dan lingkungan (Bernardi dan Threadgill, 2010 dalam Ningrum et al, 2018). Hal ini juga serupa yang diungkapkan oleh Rahindayati (2015) yaitu perusahaan dengan adanya keterwakilan perempuan dalam jajaran dewan perusahaan dan direksi perusahaan melakukan pengungkapan CSR secara luas. Pengungkapan informasi CSR akan menjadi lebih baik dan luas dengan adanya perempuan dalam dewan direksi perusahaan. Dalam penelitian ini mengacu pada Global Reporting Index (GRI) dengan menggunakan 91 indikator pengungkapan CSR. Berdasarkan teori diatas, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H₄ : Tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan dengan diversifikasi gender sebagai moderasi